



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan harta bersama sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Toko Bangunan, tempat kediaman di Xxx Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada H. Syamsudin, S.H, M.Hum, Drs.Samsuri, S.H, Djony Kandarani, S.E, S.H, M.H dan Hairul Anwar, S.H, Para advokat pada kantor Ada Syamsudin & Rekan yang beralamat di Jalan Ir.Juanda nomor 18 Rt 18, Kota Samarinda, 75124 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2015, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

melawan

Terbanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Xxx Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Aidiansyah, S.H. M.H, Nina Mawaddah, S.HI, Sayyidatul Mu'minah, S.H, Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Muhammad Aidiansyah, S.H & Rekan yang berkantor di Jalan Monas Blok C Rt 37, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2015, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 1 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Pembanding dahulu Tergugat di Pengadilan Agama Samarinda atas dalil-dalil yang setelah ada perubahan tertanggal 31 Agustus 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 2 Juni 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor 172/01/VI/2008);
2. Bahwa pada saat menikah status Penggugat janda cerai mati mempunyai 1 (satu) orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup mempunyai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor. 0585/AC/2015/PA. Smd, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor. 1891/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 29 April 2015 M;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;
5. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat memiliki harta bawaan yaitu sebidang tanah kosong atas nama H. Xxxx atau H. Margiyan yang terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda, dengan ukuran:

Panjang : 50 Meter

Lebar : 10 Meter

Dengan batas-batas:

- Sebelah timur berbatasan dengan : Gang

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 2 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan : Xxx
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : Xxx
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa:

a. Bangunan rumah dan toko yang dibangun selama pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2009, dengan ukuran panjang 50 meter, lebar 10 meter, diatas tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Xxx Kota Samarinda, dengan ukuran:

- Panjang : 50 Meter
- Lebar : 10 Meter
- Dengan batas-batas:
 - Sebelah timur berbatasan dengan : Gang
 - Sebelah barat berbatasan dengan : Xxx
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : Xxx

b. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry berwarna biru dengan nomor polisi XXXX, yang dibeli tahun 2010;

c. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga berwarna abu-abu dengan nomor polisi XXXX, yang dibeli secara kredit sejak bulan Agustus tahun 2012 melalui Bank Simb Niaga Samarinda, dengan masa angsuran 48 (empat puluh delapan) bulan, hingga bulan Agustus tahun 2016;

d. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki APV berwarna hitam dengan nomor polisi XXXX, yang dibeli secara kredit sejak bulan Februari tahun 2014 melalui Xxx dengan masa angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan, hingga bulan Februari tahun 2017;

e. Uang tabungan di Bank Xxx, atas nama Xxx, dengan nomor rekening 148-00-1223557-1, sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 3 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Barang-barang alat rumah tangga di dalam Ruko (rumah toko) di Jalan
Xxxx Kota Samarinda:

- 1 (satu) buah tempat tidur dari kayu arau;
- 2 (dua) buah kasur;
- 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu berwarna putih;
- 6 (enam) buah ambal besar berwarna coklat-krem;
- 3 (tiga) buah kipas angin merek sharp;
- 1 (satu) buah TV LCD 32 inci merek Sharp;
- 1 (satu) buah lemari pakaian dari kayu 2 (dua) pintu;
- 1 (satu) buah mesin cuci merek LG;
- 1 (satu) buah dispenser merek Yong Ma;
- 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai;
- 1 (satu) set kursi tamu kayu jati terdiri dari 3 (tiga) buah kursi kecil, 1 (satu) buah kursi panjang, dan 1 (satu) buah meja;
- 12 (dua belas) lusin atau 144 (seratus empat puluh empat) buah mangkuk keramik berwarna putih les coklat;

g. Barang-barang di dalam toko di Rumah Toko di Jalan Xxxx Kota
Samarinda:

- 1 (satu) buah kulkas pendingin minuman ukuran besar merek Polytron;-
- 1 (satu) buah kulkas pendingin minuman ukuran kecil merek Sharp;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 1 meter panjang 1 meter;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 1,5 meter panjang 1 meter;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 2 meter panjang 1 meter;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 2 meter panjang 1,5 meter;
- 1 (satu) lemari etalase rokok ukuran besar;
- 1 (satu) lemari etalase rokok ukuran kecil;
- 300 (tiga ratus) lembar Plywood;

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 4 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) DO/ 160 Sak semen merek Tiga Roda;
- Kayu senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 10 (sepuluh) buah tabung gas 12 KG;
- 50 (lima puluh) batang besi beton ukuran 8 mm sii;
- 35 (tiga puluh lima) batang besi beton ukuran 10 mm SNI;
- 15 (lima belas) batang besi beton ukuran 12 mm sii;
- 10 (sepuluh) buah gerobak merek Arco;

h. Uang pinjaman pembelian barang dari PT. Xxxx tertanggal 23 September 2014 yang belum dibayarkan kepada Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dengan total Rp. 17.560.000,- (tujuh belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

i. Uang pinjaman pembelian barang dari Bapak Xxxx, yang belum dibayarkan kepada Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dengan total Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

j. Uang pinjaman pembelian barang dari Bapak Xxxx, yang belum dibayarkan kepada Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

k. Uang pinjaman pembelian barang dari Bapak Xxxx yang belum dibayarkan kepada Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dengan total Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

l. Uang muka pembayaran pembelian tanah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dibayar untuk membeli sebidang tanah di Jalan Xxxx Kota Samarinda;

m. Uang muka pembayaran Furniture dari kayu jati sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 5 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak terjadinya perceraian hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa penggugat sudah berusaha mengadakan pendekatan kepada tergugat untuk menyelesaikan harta bersama tersebut secara kekeluargaan (damai) akan tetapi tergugat tidak bersedia membaginya;
9. Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak dapat menunjukkan itikad baiknya dalam hal pembagian harta bersama tersebut, Penggugat khawatir akan hak (bagian Penggugat) dihilangkan atau dipindahtangankan oleh Tergugat kepada orang lain, Penggugat mohon Ketua kepada Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservoir Beslag) terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;
10. Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan bukti-bukti sah dan saksi yang sulit disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka adalah beralasan hukum pula kiranya apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, dan kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan ini dengan harapan kiranya Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim pada suatu waktu yang ditentukan memanggil Penggugat dan Tergugat lalu memeriksa, mengadili dan memutuskan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta berupa:
 - a. Bangunan rumah dan toko yang dibangun selama pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu tahun 2009, dengan ukuran panjang 50 meter, lebar 10 meter, diatas tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda, dengan ukuran:

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 6 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang : 50 Meter
- Lebar : 10 Meter

Dengan batas-batas:

- Sebelah timur berbatasan dengan : Gang
 - Sebelah barat berbatasan dengan : Xxx
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan: Xxx
- b. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry berwarna biru dengan nomor polisi XXXX, yang dibeli tahun 2010
- c. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga berwarna abu-abu dengan nomor polisi XXXX, yang dibeli secara kredit sejak bulan agustus tahun 2012 melalui Bank Xxx, dengan masa angsuran 48 (empat puluh delapan) bulan,
- d. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki APV berwarna hitam dengan nomor polisi XXXX, yang dibeli secara kredit sejak bulan Februari tahun 2014 melalui Xxx dengan masa angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan
- e. Uang tabungan di Bank Xxx, atas nama Xxx, dengan nomor rekening 148-00-1223557-1, sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- f. Barang-barang alat rumah tangga di dalam Ruko (rumah toko) di Jalan Xxx Kota Samarinda:
- 1 (satu) buah tempat tidur dari kayu arau
 - 2 (dua) buah kasur
 - 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu berwarna putih
 - 6 (enam) buah ambal besar berwarna coklat-krem
 - 3 (tiga) buah kipas angin merek sharp
 - 1 (satu) buah TV LCD 32 inci merek Sharp
 - 1 (satu) buah lemari pakaian dari kayu 2 (dua) pintu
 - 1 (satu) buah mesin cuci merek LG

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 7 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dispenser merek Yong Ma
- 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai
- 1 (satu) set kursi tamu kayu jati terdiri dari 3 (tiga) buah kursi kecil;
- 1 (satu) buah kursi panjang, dan 1 (satu) buah meja;
- 12 (dua belas) lusin atau 144 (seratus empat puluh empat) buah mangkuk keramik berwarna putih les coklat;

g. Barang-barang di dalam toko di Rumah Toko di Jalan Xxxx Kota Samarinda:

- 1 (satu) buah kulkas pendingin minuman ukuran besar merek Polytron;
- 1 (satu) buah kulkas pendingin minuman ukuran kecil merek Sharp;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 1 meter panjang 1 meter;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 1,5 meter panjang 1 meter;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 2 meter panjang 1 meter
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 2 meter panjang 1,5 meter;
- 1 (satu) lemari etalase rokok ukuran besar;
- 1 (satu) lemari etalase rokok ukuran kecil;
- 300 (tiga ratus) lembar Plywood;
- 1 (satu) DO/ 160 Sak semen merek Tiga Roda;
- Kayu senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 10 (sepuluh) buah tabung gas 12 KG;
- 50 (lima puluh) batang besi beton ukuran 8 mm siii;
- 35 (tiga puluh lima) batang besi beton ukuran 10 mm SNI;
- 15 (lima belas) batang besi beton ukuran 12 mm siii;
- 10 (sepuluh) buah gerobak merek Arco;

h. Uang pinjaman pembelian barang dari PT. Xxxx tertanggal 23 September 2014 yang belum dibayarkan kepada Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dengan total Rp. 17.560.000,- (tujuh belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 8 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Uang pinjaman pembelian barang dari Bapak Xxxx, yang belum dibayarkan kepada Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dengan total Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- j. Uang pinjaman pembelian barang dari Bapak Xxxx, yang belum dibayarkan kepada Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- k. Uang pinjaman pembelian barang dari Bapak Xxxx yang belum dibayarkan kepada Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dengan total Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- l. Uang muka pembayaran pembelian tanah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dibayar untuk membeli sebidang tanah di Jalan Xxxx Kota Samarinda;
- m. Uang muka pembayaran Furniture dari kayu jati sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari semua harta bersama tersebut adalah hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah hak dan milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari semua harta bersama tersebut kepada penggugat, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Samarinda sah dan berharga;

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 9 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna oleh karena tidak mengikut sertakan pihak lain dalam perkara ini sebagai pihak yang berkepentingan (Exepsio Plurium Litis Consortium), karena dalam posita gugatan Penggugat maupun perbaikan gugatan harta bersama tanggal 31 Agustus 2015 mendalilkan harta bersama dengan Tergugat berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil merek Suzuki Ertiga yang dibeli secara kredit melalui **Bank Xxxx**, yang berakhir bulan Agustus tahun 2016 ;
- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki APV yang dibeli secara kredit melalui **Xxxx** , yang berakhir bulan Pebruari tahun 2017 ;
- Uang pinjaman pembelian barang dari **PT. Xxxx** yang belum dibayarkan dengan total Rp. 17.560.000,- (tujuh belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Uang pinjaman pembelian barang dari Bapak **Xxxx**, yang belum dibayarkan dengan total Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Uang pinjaman pembelian barang dari Bapak **Xxxx**, yang belum dibayarkan dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Uang pinjaman pembelian barang dari Bapak **Xxxx** yang belum dibayarkan dengan total Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal terurai diatas adanya pihak/orang lain (pihak ketiga) yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara in casu, dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak yakni harus ditarik sebagai Tergugat, bahwa

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 10 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana harta tersebut yang nota benenya sebagaimana masih kredit dan atas nama orang lain, tidak akan dapat diselesaikan secara hukum karena pihak ketiga tidak ikut digugat, maka gugatan mengandung cacat in persona dalam bentuk plurium litis consortium, maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon semua yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas dianggap termuat kembali secara sempurna mutatis mutandis pada bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 24 Juni 2015 maupun Perbaikan Gugatan Harta Bersama tanggal 31 Agustus 2015, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa benar Penggugat dengan tergugat sebelumnya adalah pasangan suami/isteri yang kini telah bercerai sesuai Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 1891/Pdt.G/2014/PA.Smd, tanggal 29 April 2015, dan Akta Cerai No. 0585/AC/2015/ PA.Smd ;
4. Bahwa adapun alasan perceraian tersebut, karena Tergugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Penggugat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 1891/Pdt.G/2014/PA.Smd, tanggal 29 April 2015;
5. Bahwa sebagai kompensasi adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah memberikan kompensasi berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dan pada saat penyerahan uang tersebut dinyatakan oleh para pihak termasuk saksi bahwa Penggugat tidak akan menuntut lagi kepada Tergugat, karena ada sebagaimana harta yang juga dibawa oleh Penggugat, baik berupa barang maupun tagihan-tagihan yang diambil oleh Penggugat, sebagaimana point 7 dibawah ini ;
6. Bahwa tidak benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama tersebut, terhadapnya akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 11 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Bangunan rumah dan toko tersebut dibangun dengan bahan bangunan berasal dari rumah isteri yang pertama, maka bangunan tersebut bukan merupakan harta bersama;
- 6.2. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry berwarna biru dengan nomor polisi XXXX, yang dibeli tahun 2010, bukan milik Tergugat dan tidak termasuk dalam harta bersama, karena Tergugat tidak memiliki mobil merek Suzuki Carry berwarna biru dengan nomor polisi XXXX tersebut ;
- 6.3. 1 (satu) unit mobil merek suzuki Ertiga berwarna abu-abu dengan nomor polisi XXXX, yang dibeli secara kredit hingga bulan Agustus tahun 2016, bukan milik Tergugat dan tidak termasuk dalam harta bersama, karena mobil tersebut uang muka pembeliannya dari Mobil yang diperoleh antara Tergugat dan isteri Tergugat yang pertama ;
- 6.4. 1 (satu) unit mobil merek suzuki APV berwarna hitam dengan nomor polisi XXXX, yang dibeli secara kredit hingga bulan Februari tahun 2017, bukan milik Tergugat dan tidak termasuk dalam harta bersama, karena Tergugat tidak memiliki mobil merek suzuki APV berwarna hitam dengan nomor polisi XXXX tersebut ;
- 6.5. Uang tabungan di Bank Xxx, atas nama Xxx, dengan nomor rekening 1480012235571 sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), tidak benar karena Tergugat tidak memiliki uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) tersebut ;
- 6.6. Barang-barang alat rumah tangga di dalam Ruko (rumah toko) di jalan Xxx Kota Samarinda :
 - 1 (satu) buah tempat tidur dari kayu arau ;
 - 2 (dua) buah kasur ;
 - 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu berwarna putih ;
 - 6 (enam) buah ambal berwarna coklat-krem ;
 - 3 (tiga) buah kipas angin merek Sharp ;
 - 1 (satu) buah lemari pakaian dari kayu 2 (dua) pintu ;
 - 1 (satu) buah mesin cuci merek LG ;
 - 1 (satu) buah dispenser merek Yong Ma ;
 - 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai ;

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 12 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) set kursi tamu kayu jati terdiri dari 3 (tiga) buah kursi kecil, 1 (satu) buah kursi panjang, dan 1 (satu) buah meja ;
- 12 (dua belas) lusin atau 144 (seratus empat puluh empat) buah mangkuk keramik berwarna putih les coklat ;

Terhadap barang-barang tersebut sebagian besar sudah dibawa oleh Penggugat;

6.7. Barang-barang didalam toko dirumah toko di Jalan Xxxx Kota Samarinda :

- 1(satu) buah kulkas pendingin minuman ukuran besar merek Polytron ;
- 1 (satu) buah kulkas pendingin minuman ukuran kecil merek Sharp;

- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 1 meter panjang 1 meter;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 1,5 meter panjang 1 mete
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 2 meter panjang 1 meter;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 2 meter panjang 1,5 meter;
- 1 (satu) lemari etalase rokok ukuran besar ;
- 1 (satu) lemari etalase rokok ukuran kecil ;
- 300 (tiga ratus) lembar Plywood ;
- 1 (satu) DO/160 sak semen merek Tiga Roda ;
- Kayu senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas 12 KG ;
- 50 (lima puluh) batang besi beton ukuran 8 mm sii ;
- 35 (tiga puluh lima) batang besi beton ukuran 10 mm SNI ;
- 15 (lima belas) batang besi beton ukuran 12 mm sii ;
- 10 (sepuluh) buah gerobak merek Arco ;



Terhadap barang-barang tersebut adalah barang dagangan sebahagian besar adalah barang titipan pihak ketiga bukan milik Tergugat ;

6.8. Uang pinjaman pembelian barang dari PT. Xxxx yang belum dibayarkan dengan total Rp. 17.560.000,- (tujuh belas juta lima ratus enam puluh rupiah);

6.9. Uang pinjaman pembelian barang dari Bapak Xxxx, yang belum dibayarkan dengan total Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

6.10. Uang pinjaman pembelian barang dari Bapak Xxxx, yang belum dibayarkan dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

6.11. Uang pinjaman pembelian barang dari Bapak Xxxx yang belum dibayarkan dengan total Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

6.12. Uang muka pembayaran pembelian tanah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dibayar untuk membeli sebidang tanah di jalan Xxxx Kota Samarinda ;

6.13. Uang muka pembayaran Furniture dari kayu jati sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana point : 6.8 sampai dengan point 6.12 yang lebih mengetahui adalah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengetahui secara persis, dan yang melakukan tagihan dilakukan oleh Penggugat, dengan hal tersebut Penggugat adalah tidak jujur;

7. Bahwa Penggugat hanya mengukit-ukit harta bersama secara murni bukan harta bersama, bahkan Penggugat sendiri yang menyembunyikan harta bersama tersebut sebagaimana terurai dibawah ini:

7.1. Sebagaimana kwitansi tanggal 10 Pebruari 2015 yang uangnya diambil oleh Penggugat sebesar Rp. 2.067.000,- (Dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah);

7.2. Sebagaimana kwitansi tanggal 12 Januari 2015 yang uangnya diambil oleh Penggugat sebesar Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. Tagihan Plywood sebagaimana nota tanggal 15 Nopember 2014 sebesar
Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7.4. Pengambilan bahan bangunan yang dilakukan oleh adik Penggugat
diperkirakan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 7.5. Pengambilan di Toko Xxx selama 3 kali berjumlah Rp.
36.640.000,- (Tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu
rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- tanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - tanggal 02 dan 01 Desember 2014 sebesar Rp. 15.000.000,-
 - tanggal 11 dan 12 Desember 2014 sebesar Rp. 11.640.000,-
- 7.6. Pengambilan uang yang dilakukan oleh Penggugat pada pihak ketiga
berjumlah Rp. 8.700.000,-(delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan
perincian sebagai berikut :
- pada bapak Petrus sebesar Rp. 3.100.000,- ;
 - pada Ibu Siti Ristinatin sebesar Rp. 2.000.000,- ;
 - pada Ibu Sudartin sebesar Rp. 1.000.000,- ;
 - pada Bapak Anam sebesar Rp. 2.400.000,- ;
 - pada bapak Waris sebesar Rp. 200.000,- ;
- 7.7.Semen sebanyak 2 (dua) ret yang diambil oleh Penggugat yang
dipergunakan oleh Penggugat sendiri sebesar Rp. 15.390.000,- (lima
belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 7.8.Pada saat Penggugat keluar rumah bulan Nopember 2014 telah
membawa sepeda motor dan perhiasan Emas yang dinilai dengan uang
sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
dengan perincian sebagai berikut :
- sepeda motor merek Supra X 125 seharga Rp. 9.000.000,- ;
 - sepeda motor merek Jupiter Z seharga Rp. 7.000.000,- ;
 - barang-barang perhiasan emas kurang lebih 50 gram dengan nilai
harga sebesar Rp. 22.500.000,- ;
- 7.9. Pada hari Minggu tanggal 08 Pebruari 2015 Penggugat membawa
barang-barang yang ditaksir keseluruhan seharga Rp. 8.000.000,-
(delapan juta rupiah) berupa :

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 15 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) buah ambal ;
- 1 (satu) buah Televisi merk sharp 24" ;
- 85 (delapan puluh lima) Gas Elpiji 3 kg ;
- 1 (satu) buah Lemari Rak Piring kaca ;
- 1 (satu) buah Rice Box ;
- Kompor seribu mata ;
- 1 (satu) buah blender ;
- 1 (satu) buah Mixer ;
- barang barang pecah belah beserta alat-alat membuat kue ;

7.10. Tagihan bahan bangunan yang secara hutang yang langsung diterima oleh Penggugat dan notanya dengan Penggugat diperkirakan sebesar Rp. 11.050.000,- (Sebelas juta lima puluh ribu rupiah) ;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat poin 7 dan 8 tersebut, karena setelah perceraian Penggugat sudah mengambil barang-barang baik yang ada di Ruko (Rumah toko) maupun tagihan-tagihan yang ada pada pihak ketiga lainnya, dan setelah Tergugat menyerahkan uang kepada Penggugat, pada saat penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tegas dinyatakan Penggugat tidak akan menuntut lagi harta bersama karena Penggugat sudah mengambil harta-harta tersebut, dan dengan penerimaan uang tersebut masalah harta bersama dianggap selesai, walaupun Tergugat masih banyak menyelesaikan hutang-hutang Toko tersebut, yang semua nota-nota ada dengan Penggugat;

9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, maka segala permohonan dalam gugatan tersebut secara yuridis harus ditolak pula ;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan segala hal-hal tersebut di atas, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menurut hukum sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima..

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 16 dari 47



B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 21 September 2015 dan Tergugat/Pembanding telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 5 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil nya, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta mengajukan kesimpulannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Agama Samarinda telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 1070/Pdt.G/2015/PA.Smd tanggal 11 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama berupa:
 - 2.1. 1 buah bangunan rumah dan toko yang terletak di jalan Xxxx Kota Samarinda;
 - 2.2. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry XXXX, telah dijual Tergugat sebesar Rp 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. 1 (satu) satu unit mobil Suzuki Ertiga XXXX, dijual Tergugat sebesar Rp 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah);

2.5. Barang-barang didalam toko di Jalan Xxxx Kota Samarinda :

- Semen 160 sak senilai Rp.9.883.000,- (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kulkas pendingin minuman ukuran besar merek Polytron;
- 1 (satu) buah kulkas pendingin minuman ukuran kecil merek Sharp ;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 1 meter panjang 1 meter;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 1,5 meter panjang 1 meter;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 2 meter panjang 1 meter;
- 1(satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 2 meter panjang 1,5 meter;
- 1 (satu) lemari etalase rokok ukuran besar ;
- 1 (satu) lemari etalase rokok ukuran kecil;
- 7 tabung gas isi 12 kg;

2.6. Uang tabungan di Bank Xxxx an. Xxxx Nomor Rekening 148-00-12233557-1 sebesar Rp.16.883.000,-(enam belas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

2.7. Pembayaran pembelian 1 kapling tanah sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

2.8. Pembayaran Furnitur dari kayu jati Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

2.9. Perabot rumah tangga:

Yang dikuasai oleh Tergugat:

- 1 (satu) buah tempat tidur dari kayu arau ;
- 2 (dua) buah kasur ;
- 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu berwarna putih ;
- 3 (tiga) buah ambal berwarna coklat-krem ;

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 18 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kipas angin merek Sharp ;
- 1 (satu) buah TV LCD 32 inci merek Sharp;
- 1 (satu) buah lemari pakaian dari kayu 2 (dua) pintu ;
- 1 (satu) buah mesin cuci merek LG ;
- 1 (satu) buah dispenser merek Yong Ma ;
- 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai ;
- 1 (satu) set kursi tamu kayu jati terdiri dari 3 (tiga) buah kursi kecil, 1 (satu) buah kursi panjang, dan 1 (satu) buah meja ;

Yang dikuasai Penggugat:

- 1 (satu) buah TV Televisi merk sharp 21 inci;
- 1 (satu) buah lemari piring;
- 2 (dua) buah ambal;
- 1 (satu) oven hock (rusak)
- 1 (satu) set gelas;
- 1 (satu) buah blender (rusak);
- 1 (satu) buah Mixer (rusak);
- 72 tabung gas isi 3 kg;

Adalah harta bersama/Gono-gini antara Penggugat (Xxxx) dengan Tergugat (Xxxx);

3. Menetapkan menurut hukum bahwa pinjaman pada PT Xxxx yang menjadi utang bersama sebesar Rp.137.022.783,-(seratus tiga puluh tujuh juta dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat, yang harus di konpensasi atau diambil dari harta bersama Penggugat dan Tergugat untuk pelunasannya sebelum harta bersama tersebut di atas dibagi;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa separo ($\frac{1}{2}$ atau 50 %) dari harta bersama pada angka 2 tersebut di atas dalam petitum ini, setelah dikurangi hutang bersama sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 dan angka 4 di atas dalam petitum ini, adalah merupakan hak milik Penggugat (Xxxx), dan separo ($\frac{1}{2}$ atau 50 %) yang lainnya adalah merupakan hak milik Tergugat (Xxxx);

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 19 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
7. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.766.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut Kuasa Tergugat/Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1070/Pdt.G/2015/PA.Smd tanggal 20 Januari 2016 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Januari 2016;

Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1070/Pdt.G/2015/PA.Smd tertanggal 18 Pebruari 2016 bahwa Tergugat/Pembanding telah tidak mengajukan memori bandingnya, akan tetapi berdasarkan surat susulan tanda terima memori banding nomor 1070/Pdt.G/2015/PA. Smd tanggal 14 Maret 2016, Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Maret 2016;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Penggugat/Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Agama Samarinda nomor 1070/Pdt.G/2015/PA.Smd tanggal 12 April 2016 bahwa Penggugat/

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 20 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 April 2016;

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 1070/Pdt.G/2015/PA.Smd tertanggal 5 Pebruari 2016 ternyata bahwa terhadap Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberitahukan oleh Pengadilan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda masing-masing Nomor 1070/Pdt.G/2015/PA.Smd tertanggal 22 Pebruari 2016 ternyata Tergugat/Pembanding atau Kuasanya dan Penggugat/Terbanding atau Kuasanya tersebut tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) ;

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/436/HK.05/II/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd tanggal 29 Pebruari 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat /Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 21 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempelajari dan meneliti dengan saksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Samarinda nomor 1070/Pdt.G/2015/PA.Smd tanggal 11 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1437 Hijriyah maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak sepenuhnya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Samarinda, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mendalilkan gugatan Penggugat tidak sempurna oleh karena tidak mengikut sertakan pihak lain dalam perkara ini sebagai pihak yang berkepentingan (Exepsio Plurium Litis Consortium), dalam hal ini pihak **Bank Xxxx, Xxxx, PT Xxxx, Bapak Xxxx, Bapak Xxxx dan Bapak Xxxx** sebagai pihak peminjam;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok perkara (Gugat harta bersama), tetapi hanya sebatas sebagai pihak yang meminjamkan atau sebagai penunjang terhadap barang tersebut yang harus diperiksa dan diputus bersama pokok perkara, yang oleh karenanya eksepsi Tergugat/Pembanding harus dinyatakan **ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding mengenai obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam point 2 huruf a, berupa:

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 22 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan rumah dan toko yang dibangun selama pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu tahun 2009, dengan ukuran panjang 50 meter, lebar 10 meter, diatas tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda, dengan ukuran:

Panjang : 50 Meter

Lebar : 10 Meter

Dengan batas-batas:

- Sebelah timur berbatasan dengan : Gang
- Sebelah barat berbatasan dengan : Xxx
- Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Xxx

Sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dari jawaban, replik, duplik dan pembuktian saksi-saksi maupun surat-surat dari kedua belah pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempertimbangkan hasil dari Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2015, telah ternyata terjadi perbedaan antara luas tanah dan bangunan dalam gugatan Penggugat/Terbanding dengan kenyataan yang ada yaitu bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Xxxx Kota Samarinda dengan ukuran tanah lebar 10,6 M, panjang 50 M, sedangkan bangunan rumah toko panjang 32,5 M dan lebar 10,6 M;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan antara gugatan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang seharusnya pihak Penggugat/Terbanding menyatakan mengikuti hasil dari pemeriksaan setempat atau merubah gugatan sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, hal tersebut telah tidak dilakukan Penggugat/Terbanding, bahkan dari kesimpulannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Penggugat/Terbanding tetap menunjuk kepada sebagaimana tercantum dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 34K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998 yang menyatakan “gugatan Penggugat obscur libel karena identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan”; maka oleh karenanya tuntutan Penggugat/Terbanding atas obyek sengketa dalam point 2.huruf a petitum Penggugat/Terbanding harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard)**

Menimbang, bahwa oleh karena itu kesaksian saksi-saksi maupun bukti-bukti surat dari kedua belah pihak sepanjang berkaitan dengan obyek perkara itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, untuk itu perlu dikesampingkan adanya;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan tuntutan Penggugat/Terbanding terhadap obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam point 2 huruf b berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry berwarna biru dengan nomor polisi XXXX yang dibeli secara kredit pada tahun 2010, sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding telah menyangkal atas keberadaan dan status obyek sengketa dimaksud, Penggugat/Terbanding berkewajiban untuk dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa kesaksian dari saksi-saksi baik yang dihadirkan pihak Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding seperti Saksi pertama Penggugat, saksi ketiga Penggugat, juga saksi pertama Tergugat, saksi ketiga Tergugat dan saksi keempat Tergugat perihal obyek sengketa berupa sebuah mobil Suzuki carry saksi tersebut telah mengetahui keberadaan adanya obyek sengketa itu, akan tetapi saksi-saksi menyatakan obyek sengketa tersebut telah

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 24 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dan tidak mengetahui keberadaannya dan juga tidak mengetahui kapan dijualnya, kepada siapa dan berapa harganya; sehingga kesaksiannya hanya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua Tergugat/Pembanding (**Xxxx**), hal kesaksiannya tidak dapat diterima dan perlu dikesampingkan adanya dengan pertimbangan bahwa mantan istri/suami tidak bisa didengar keterangan sebagai saksi, berdasarkan pasal 172 ayat (1) point 3 R.Bg yang berbunyi : (1) Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka: Suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai (point 3); juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor.140K/Sip/1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi slip penyetoran DP pembelian mobil Suzuki carry ke Statement of Account, tanggal 18 Oktober 2010 (**Bukti P.9**) yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, dikuatkan keterangan saksi kedua Penggugat/Terbanding (**Xxxx**) yang menerangkan pernah disuruh Tergugat/Pembanding untuk menjualkan obyek sengketa tersebut ke showroom dengan harga Rp.48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut langsung diserahkan kepada Tergugat/Pembanding dan itu terjadi setelah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bercerai; Hal bukti surat P.9 dan kesaksian saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga pembuktiannya tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa tersebut telah tidak ada, akan tetapi telah terbukti obyek sengketa dimaksud telah di jual/dipindahtangankan kepada pihak lain (Showroom) dengan harga sebesar Rp 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah), maka hasil penjualan obyek sengketa tersebut sebesar Rp 48.000.000,-(empat puluh juta rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 25 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat/Terbanding **point 2.b harus dikabulkan;**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat/Terbanding terhadap obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam point 2 huruf c berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan nomor polisi XXXX yang dibeli secara kredit pada bulan Agustus tahun 2012, sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dari saksi-saksi baik yang dihadirkan pihak Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding seperti Saksi pertama Penggugat, saksi ketiga Penggugat, juga saksi pertama Tergugat, saksi ketiga Tergugat dan saksi keempat Tergugat perihal obyek sengketa berupa sebuah mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu dengan nomor polisi XXXX , saksi-saksi tersebut telah mengetahui keberadaan adanya obyek sengketa itu, akan tetapi saksi-saksi menyatakan obyek sengketa tersebut telah tidak ada dan tidak mengetahui berada dimana, jika dijual, kapan dijualnya, kepada siapa dan berapa harganya dan juga dalam pemeriksaan setempat obyek sengketa tersebut tidak diketemukan (tidak ada); sehingga kesaksiannya hanya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2015 telah diketemukan sebuah kwitansi pembayaran mobil Ertiga Nomor polisi XXXX yang dilakukan oleh Xxxx tertanggal 3 Juni 2015 sebesar Rp 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) yang diakui kebenarannya oleh Tergugat/Pembanding, hal pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat Pasal 311 dan pasal 313 R.Bg);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dimaksud telah di jual/dipindahtangankan kepada pihak lain (Xxxx) dengan harga sebesar Rp 55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah), maka hasil penjualan obyek

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 26 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut sebesar Rp 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat/Terbanding **point 2.c harus dikabulkan;**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat/Terbanding terhadap obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam point 2 huruf d berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki APV warna hitam dengan nomor polisi XXXX yang dibeli secara kredit sejak bulan Pebruari 2014, sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang menerangkan bahwa selama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berumah tangga telah didapat harta bersama berupa sebuah mobil merek Suzuki APV dengan nomor polisi XXXX yang sekarang masih ada dan ada dalam kekuasaan Tergugat/Pembanding, yang sekalipun kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima dan perlu untuk dipertimbangkan, akan tetapi berdasarkan surat keterangan nomor.001/SK/1511/2015 tanggal 8 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh SUZUKI FINANCE INDONESIA (bukti T.14) yang menyatakan mobil tersebut dengan merk Suzuki Mega Carry Extra (APV) warna hitam dengan nomor polisi XXXX menjadi jaminan hutang dan masih dalam penguasaan PT.Suzuki Finance Indonesia, akan tetapi dalam Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 12 Nopember 2015 telah ternyata bahwa mobil Suzuki APV yang dituntut Penggugat/Terbanding tersebut bernomor polisi XXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya ketidaksamaan nomor polisi mobil yang dijadikan obyek sengketa antara tuntutan Penggugat/Terbanding dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak dengan bukti surat (T.14) dan juga dengan fakta dilapangan disaat Pemeriksaan Setempat, maka

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 27 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut kabur (obscuur libel), maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 34K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998 yang menyatakan “gugatan Penggugat obscuur libel karena identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat/Terbanding **point 2.d harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa kaitannya dengan tuntutan Penggugat/Terbanding point 2 huruf e perihal uang tabungan di Bank Xxx atas nama Xxx dengan nomor rekening 148-00-1223557 sebesar Rp 35.000.000,-(Tiga puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena atas tuntutan obyek sengketa berupa tabungan di Bank Xxx sebagaimana tersebut diatas dibantah oleh pihak Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding berkewajiban untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa dari Keterangan saksi pertama dan saksi ketiga yang dihadirkan pihak Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding mempunyai tabungan di Bank Xxx, akan tetapi tidak menyebutkan jumlah isi tabungan tersebut, hal keterangan saksi-saksi itu tidak dapat diterima dengan pertimbangan saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung peredaran keuangan dalam buku tabungan dimaksud dikaitkan pula dengan fakta bahwa pengiriman uang (transfer) dilakukan langsung melalui ATM ataupun Bank dan dilakukan oleh yang mengirimnya, sehingga saksi tidak bisa mengetahui secara langsung; maka oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan, untuk itu perlu dikesampingkan adanya;

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 28 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti surat (Bukti P.5) berupa Slip penyetoran tunai Bank Xxx an.H.Xxx nomor rekening 148-00-1223557-1 tanggal 29 Oktober 2014 dari **Xxx** sebesar Rp 16.883.000,-(enam belas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagai pembayaran atas semen 2 rit dan hal ini diakui oleh pihak Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sekalipun buku rekening dan slip penyetoran tersebut diakui oleh pihak Tergugat/Penggugat, bukan berarti merupakan pengakuan atas gugatan Penggugat/Terbanding, akan tetapi pengakuan adanya buku Tabungan Bank Xxx dan adanya transaksi dengan **xxx** sebesar Rp 16.883.000,-(enam belas juta delapan puluh delapan tiga ribu rupiah), bukan isi/saldo dari rekening Buku Tabungan Bank Xxx yang dikuasai Tergugat/Pembanding tersebut diatas, sedangkan dalam gugatan Penggugat/Terbanding sebesar Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) sehingga antara gugatan dengan bukti yang diajukan pihak Penggugat/Terbanding telah tidak berkesesuaian satu sama lain, maka oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalilnya, untuk itu berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004 yang menyatakan :” obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima”; maka gugatan Penggugat/Terbanding **point 2.e harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding perihal barang-barang yang berada didalam rumah di rumah toko (Ruko) di jalan Xxx Kota Samarinda, sebagaimana tersebut dalam point 2 huruff berupa :

- 1 (satu) buah tempat tidur dari kayu arau;
- 2 (dua) buah kasur;
- 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu berwarna putih;
- 6 (enam) buah ambal besar berwarna coklat-krem;
- 3 (tiga) buah kipas angin merek sharp;
- 1 (satu) buah TV LCD 32 inci merek Sharp;
- 1 (satu) buah lemari pakaian dari kayu 2 (dua) pintu;

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 29 dari 47



- 1 (satu) buah mesin cuci merek LG;
- 1 (satu) buah dispenser merek Yong Ma;
- 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai;
- 1 (satu) set kursi tamu kayu jati terdiri dari 3 (tiga) buah kursi kecil, 1 (satu) buah kursi panjang, dan 1 (satu) buah meja;
- 12 (dua belas) lusin atau 144 (seratus empat puluh empat) buah mangkuk keramik berwarna putih les coklat;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas, Tergugat/Pembanding telah mengakuinya akan tetapi menyatakan jika barang-barang yang dituntut Penggugat/Terbanding itu sebagian besar sudah dibawa oleh Penggugat/Terbanding; Hal pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2015 telah ternyata obyek-obyek sengketa tersebut ada semua ditempat yang ditunjuk (Rumah toko/Ruko) kecuali 12 (duabelas) lusin atau 144 (seratus empat puluh empat) buah mangkuk keramik berwarna putih les coklat tidak ditemukan barangnya;

Menimbang, bahwa disamping barang-barang tersebut diatas, Pemeriksaan Setempat juga dilaksanakan di rumah Penggugat/Terbanding yang menurut Tergugat/Pembanding ada barang-barang yang dibawa Penggugat/Terbanding sewaktu terjadi perceraian antara keduanya dan diketemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) set gelas;
- 2 (dua) buah ambal besar;
- 72 (tujuh puluh dua) buah tabung gas isi 3 kg;
- 1 (satu) buah TV 21 inci merek sharp;
- 1 (satu) buah oven merek Hock (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah blender (dalam keadaan rusak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rak piring kaca dalam keadaan baik;
- Sedangkan yang tidak ditemukan berupa :
- 1 (satu) buah kompor seribu mata tidak ditemukan;
- 2 (dua) buah motor, tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa sekalipun telah dilaksanakan pemeriksaan setempat atas barang-barang yang dinyatakan sebagai harta bersama oleh Tergugat/Pembanding, akan tetapi telah ternyata oleh pihak Tergugat/Pembanding telah tidak dinyatakan atau dituntut balik (gugat rekonsensi) baik dalam jawaban, duplik maupun kesimpulannya, maka oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memutuskan sebatas obyek-obyek sengketa yang dituntut Penggugat/Terbanding baik obyek tersebut berada dalam penguasaan Tergugat/Pembanding ataupun yang berada dalam penguasaan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa ambal yang dituntut Penggugat/Terbanding 6 buah sebagaimana dalam gugatannya dan telah ternyata hasil pemeriksaan setempat di rumah Penggugat/Terbanding diketemukan 2 (dua) buah ambal, oleh karenanya obyek sengketa berupa ambal yang dikuasai Tergugat/Pembanding tinggal sebanyak 4 (empat) buah, sedangkan yang 2 (dua) buah lagi dikuasai Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat/Terbanding berupa perabotan rumah tangga :

- 1 (satu) buah tempat tidur dari kayu arau;
- 2 (dua) buah kasur;
- 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu berwarna putih;
- 6 (enam) buah ambal besar berwarna coklat-krem;
- 3 (tiga) buah kipas angin merek sharp;
- 1 (satu) buah TV LCD 32 inci merek Sharp;
- 1 (satu) buah lemari pakaian dari kayu 2 (dua) pintu;
- 1 (satu) buah mesin cuci merek LG;
- 1 (satu) buah dispenser merek Yong Ma;
- 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai;

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 31 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kursi tamu kayu jati terdiri dari 3 (tiga) buah kursi kecil, 1 (satu) buah kursi panjang, dan 1 (satu) buah meja;

Adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat **point 2.f harus dikabulkan**;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat/Terbanding berupa barang-barang didalam toko di rumah toko di Jalan XxxxKota Samarinda , sebagaimana tercantum dalam point 2 huruf g gugatan Penggugat, yakni :

- 1 (satu) buah kulkas pendingin minuman ukuran besar merek Polytron;
- 1 (satu) buah kulkas pendingin minuman ukuran kecil merek Sharp;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 1 meter panjang 1 meter;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 1,5 meter panjang 1 meter;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 2 meter panjang 1 meter;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 2 meter panjang 1,5 meter;
- 1 (satu) lemari etalase rokok ukuran besar;
- 1 (satu) lemari etalase rokok ukuran kecil;
- 300 (tiga ratus) lembar Plywood;
- 1 (satu) DO/ 160 Sak semen merek Tiga Roda;
- Kayu senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 10 (sepuluh) buah tabung gas 12 KG;
- 50 (lima puluh) batang besi beton ukuran 8 mm sii;
- 35 (tiga puluh lima) batang besi beton ukuran 10 mm SNI;
- 15 (lima belas) batang besi beton ukuran 12 mm sii;
- 10 (sepuluh) buah gerobak merek Arco;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 32 dari 47



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa barang-barang dagangan sebagian besar merupakan barang titipan pihak ketiga dan saksi yang diajukan Penggugat (Saksi ketiga) hanya menyebut jenis barangnya tanpa menyebut detailnya, sehingga kesaksiannya bukan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, tetapi sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain; sedangkan berdasarkan pemeriksaan setempat ditemukan barang-barang berupa :

- Kayu senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 7 (tujuh) buah tabung gas 12 kg;
- 2 (dua) buah batang besi beton ukuran 12 mm sii;
- 1 (satu) buah kulkas pendingin minuman ukuran besar merek Polytron (rusak);
- 1 (satu) buah kulkas pendingin minuman ukuran kecil merek sharp (rusak);
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 1 meter panjang 1 meter;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 1,5 meter panjang 1 meter;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 2 meter panjang 1 meter;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 2 meter panjang 1,5 meter;
- 1 (satu) lemari etalase rokok ukuran besar;
- 1 (satu) lemari etalase rokok ukuran kecil;

Maka barang-barang yang diketemukan tersebut merupakan obyek-obyek sengketa yang terbukti yang dapat memperkuat dalil gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti obyek-obyek sengketa berupa:

- Kayu senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 7 (tujuh) buah tabung gas 12 kg;
- 2 (dua) buah batang besi beton ukuran mm sii;
- 1 (satu) buah kulkas pendingin minuman ukuran besar merek Polytron;
- 1 (satu) buah kulkas pendingin minuman ukuran kecil merek sharp;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 1 meter panjang 1 meter;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 1,5 meter panjang 1 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 2 meter panjang 1 meter;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 2 meter panjang 1,5 meter;
- 1 (satu) lemari etalase rokok ukuran besar ;
- 1 (satu) lemari etalase rokok ukuran kecil;

Adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, untuk itu gugatan Penggugat/Terbanding **point 2.g harus dikabulkan;**

Menimbang, bahwa kaitannya dengan gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana tercantum dalam petitem 2 huruf h sampai dengan huruf k yaitu :

- Uang pinjaman pembelian barang dari PT. Xxxx tertanggal 23 September 2014 yang belum dibayarkan kepada Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dengan total Rp. 17.560.000,- (tujuh belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Uang pinjaman pembelian barang dari Bapak Xxxx, yang belum dibayarkan kepada Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dengan total Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Uang pinjaman pembelian barang dari Bapak Xxxx, yang belum dibayarkan kepada Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Uang pinjaman pembelian barang dari Bapak Xxxx yang belum dibayarkan kepada Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dengan total Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena atas tuntutan tersebut Tergugat/Pembanding telah membantahnya yang untuk itu pihak Penggugat/Terbanding harus dapat membuktikan dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970 yang

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 34 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : “Dalam hal jawaban Tergugat yang menyangkal atau keterangan yang berlainan dari surat gugatan, maka Penggugat harus membuktikannya” dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal

15 April 1972 yang menyatakan : “Siapa yang mendalilkan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya” dan ternyata Penggugat/Terbanding telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya baik berupa bukti surat maupun saksi saksi, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004 yang menyatakan :” obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima”; maka gugatan Penggugat/Terbanding **point 2 huruf h sampai dengan huruf k harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam petitum point 2 huruf l berupa uang muka pembayaran pembelian tanah sebesar Rp 20.000.000,-(duapuluh juta rupiah) yang telah dibayar untuk membeli sebidang tanah di jalan Xxx Kota samarinda dan petitum point 2 huruf m berupa uang muka pembayaran furniture dari kayu jati sebesar Rp 25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding **point 2 huruf l dan huruf m harus dinyatakan ditolak** dengan dasar pertimbangan bahwa Penggugat/Terbanding telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dikarenakan pemberian uang muka untuk pembelian tanah tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain baik surat maupun saksi-saksi sebatas pernyataan Penggugat/Terbanding semata, sedangkan pihak Tergugat/Pembanding telah membantah semua dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan pemberian uang muka tersebut dilakukan semasa kedua belah pihak masih bersama sampai sekarang tanah tersebut belum dimiliki oleh pihak Tergugat/Pembanding sehingga patut diduga masih diragukan kebenarannya, dikuatkan pula dengan tidak adanya satupun bukti baik surat ataupun saksi yang menguatkannya; begitu pula tuntutan uang muka untuk pembelian furniture telah ternyata bukti surat yang diajukan (Bukti P.8)

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 35 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keterangannya bahwa nota pembayaran tersebut untuk pembelian dipan kayu arau pada tanggal 20 September 2008 yang berarti jauh sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan ternyata pula bahwa dipan kayu arau juga merupakan bagian dari obyek sengketa yang dituntut dalam point 2.f sebagaimana tersebut diatas, sehingga harus dinyatakan Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat/Terbanding berupa bukti P.4, bukti P.6 dan bukti P.7 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan juga tidak mempunyai nilai pembuktian karena berupa pernyataan dibawah tangan yang dibuat setelah adanya gugatan ini (Bukti P.4), begitu juga bukti P.6 dan P.7 tidak mempunyai nilai pembuktian Karena tidak mendukung dalil-dali gugatan Penggugat/Terbanding dan tidak ada kaitan dengan obyek yang dipersengketakan, maka oleh karenanya atas bukti-bukti P.4, bukti P.6 dan bukti P.7 tidak perlu untuk dipertimbangkan, untuk itu perlu dikesampingkan adanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga menuntut atas barang-barang yang dibawa pihak Penggugat/Terbanding yang merupakan harta bersama berupa 2 (dua) buah sepeda motor dan emas 50 gram senilai Rp 38.500.000,-(tigapuluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan juga barang-barang rumah tangga serta uang yang diterima oleh Penggugat/Terbanding dari pihak ketiga sebagai pembayaran sebagaimana bukti surat T.4 sampai dengan bukti T.13;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam jawaban ada tuntutan balik dari pihak Tergugat/Pembanding dengan bukti-bukti yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi dikarenakan tuntutan tersebut tidak tertuang dalam petitum jawaban atau dalam duplik bahkan dalam kesimpulannya dalam bentuk tuntutan balik (gugat rekonsensi), maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak ada berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 3182 K/Pdt/1994 tanggal 30 Juli 1997 yang menyatakan : “ Pengadilan tidak dapat

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 36 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat”; dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 2831 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka bukti-bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding yang berkaitan dengan tuntutan balik (gugat rekonsensi) tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti sebagian dari obyek-obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding, maka bagian masing-masing setengah dari harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut ada dalam penguasaan Tergugat/Pembanding, maka Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat/Terbanding separoh dari harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang melalui Kantor lelang Negara untuk dilakukan pelelangan yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing separohnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat/Terbanding **point 3 dan 4 harus dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan (Conservatoir beslaag) yang diajukan Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam petitum point 5, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa permohonan sita jaminan tersebut **harus ditolak** karena tidak adanya indikasi barang-barang tersebut akan dipindah tangankan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak berdasar untuk dikabulkan karena

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 37 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Penggugat/Terbanding tidak didasarkan atas bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, yang merupakan syarat utama dikabulkannya putusan serta merta sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 191 ayat (1) R.Bg dan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000; Oleh karena itu gugatan tersebut **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 14 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat/Pembanding menolak dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa saksi kedua Tergugat/Pembanding (**Xxxx**) selaku mantan isteri Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima kesaksiannya karena menurut hukum acara yang berlaku, tidak boleh didengar sebagai saksi, sehingga keterangannya tidak sah dan tidak bernilai sebagai alat bukti (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 140 K/Sip/1974; padahal saksi tersebut tidak berdiri sendiri, akan tetapi dikuatkan dengan saksi-saksi yang lainnya seperti saksi **Xxxx** dan **Xxxx**;
2. Bahwa Tergugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang menyatakan “ bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut karena pada saat itu Penggugat sudah meninggalkan tempat kediaman bersama, bukti tersebut harus dikesampingkan”; padahal sudah jelas bahwa tandatangan tersebut adalah tandatangan Penggugat/Terbanding;
3. Bahwa Tergugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang menyatakan bukti transfer **Xxxx** ke rekening Tergugat/Pembanding untuk pembayaran

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 38 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semen 2 ret sejumlah Rp 16.883.000,- (enam belas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang pada waktu itu belum terjadi perceraian antara Penggugat/Terbanding dengan Penggugat/Terbanding namun telah berpisah tempat tinggal, dijadikan bukti isi tabungan, padahal bukti tabungan adalah merupakan buku tabungan yang tertera saldo yang berada dalam buku tabungan bukan transfer;

4. Bahwa Tergugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang menyatakan kesaksian saksi Xxxx yang pernah bekerja di Toko Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dikuatkan dengan bukti surat T.5 dan T.8 membuktikan ada pembelian semen tiga roda sebanyak 160 zak sebesar Rp.9.883.000,-(Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), padahal saksi-saksi tersebut suami istri dan juga saudara kandung Penggugat/Terbanding serta saksi-saksi itu telah berhenti bekerja jauh hari sebelum Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bercerai; sedangkan bukti T.5 dan T.8 yang merupakan bukti pemesanan dan pembayaran adalah merupakan barang dagangan yang notabene titipan dari pihak ketiga;
5. Bahwa Tergugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang menyatakan tentang uang pembelian tanah sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) serta uang muka furniture sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) telah diakui pihak Tergugat/Pembanding, padahal Tergugat/Pembanding tidak pernah mengakui adanya pembelian tanah sebesar Rp 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) dan uang muka furniture sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sebagaimana bukti pada saat pemeriksaan di lapangan juga tidak adanya furniture dimaksud maupun pembelian tanah;
6. Bahwa Tergugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda mengenai penghukuman Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat/Terbanding; padahal harta yang



dinyatakan sebagai harta bersama tersebut bukan merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, akan tetapi merupakan harta bersama antara Tergugat/Pembanding dengan mantan istrinya (**saksi kedua Tergugat/ Pembanding/Xxxx**);

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kaitannya dengan kesaksian saksi kedua Tergugat/Pembanding yang bernama **Xxxx**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa saksi tersebut tidak cakap sebagai saksi dan tidak perlu didengar keterangannya dengan dasar pasal 172 ayat (1) point 3 R.Bg yang berbunyi : (1) Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka: Suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai (point 3); juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 140K/Sip/1974;

Menimbang, bahwa atas keberatan pihak Tergugat/Pembanding atas penyangkalan Penggugat/Terbanding atas tandatangan dalam kwitansi pembayaran, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding telah tidak menuangkan tuntutan balik nya baik dalam petitem jawaban, duplik maupun kesimpulannya, maka bukti-bukti surat yang berkaitan dengan tuntutan balik tidak dapat dipertimbangkan, untuk itu perlu dikesampingkan adanya;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding perihal bukti transfer uang dijadikan bukti isi/saldo tabungan di Bank, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah mempertimbangkannya sebagaimana dalam pertimbangan mengenai tuntutan Penggugat/Terbanding point 2 huruf e tersebut diatas;

Menimbang, bahwa demikian pula keberatan Tergugat/Pembanding perihal uang muka pembelian tanah dan uang muka pembelian furniture, telah dipertimbangkan sebagaimana tercantum dalam pertimbangan atas petitem 2 huruf l dan m gugatan Penggugat/Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kaitannya dengan keberatan Tergugat/Pembanding tentang pemberian hukuman untuk menyerahkan separoh dari harta bersama tersebut kepada pihak Penggugat/Terbanding, sedangkan harta-harta tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat/Pembanding dengan mantan isterinya bukan harta bersama antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Tergugat, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penghukuman penyerahan separoh harta bersama tersebut kepada pihak Penggugat/Terbanding sebatas atas obyek sengketa yang telah terbukti secara sempurna sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, bukan keseluruhan obyek yang digugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tanpa tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari apa yang telah diputuskan majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam putusannya nomor 1070/Pdt.G/2015/PA.Smd tanggal 11 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, sudah tepat dan benar dalam semua pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding Penggugat/Terbanding tersebut diatas, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa oleh karena kontra memori banding tersebut merupakan jawaban atau tanggapan atas memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama juga telah mempertimbangkan hal-hal berkaitan dengan perkara ini, maka dianggap cukup dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan tidak untuk mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Samarinda nomor 1070/Pdt.G/2015/PA.Smd tanggal 11 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 41 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 rabiulakhir 1437 Hijriah tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sehingga amarnya menjadi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jouncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Pembanding dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1070/Pdt.G/2015/PA.Smd tanggal 11 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 rabiulakhir 1437 Hijriah yang dimohonkan banding;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1 Hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry XXXX, yang telah dijual Tergugat sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 42 dari 47



2.2 Hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga XXXX, yang telah dijual Tergugat sebesar Rp 55.000.000,-(limapuluh lima juta rupiah);

2.3 Barang-barang perabotan rumah tangga didalam rumah toko di Jalan Xxx Kota Samarinda, berupa :

- 1 (satu) buah tempat tidur dari kayu arau
- 2 (dua) buah kasur
- 1 (satu) buah kulkas merek LG dua pintu berwarna putih
- 6 (enam) buah ambal besar berwarna coklat-krem
- 3 (tiga) buah kipas angin merek sharp
- 1 (satu) buah TV LCD 32 inci merek Sharp
- 1 (satu) buah lemari pakaian dari kayu 2 (dua) pintu
- 1 (satu) buah mesin cuci merek LG
- 1 (satu) buah dispenser merek Yong Ma
- 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai
- 1 (satu) set kursi tamu kayu jati terdiri dari 3 (tiga) buah kursi kecil, 1 (satu) buah kursi panjang, dan 1 (satu) buah meja;

2.4 Barang-barang didalam toko di Jalan Xxx Kota Samarinda, berupa :

- Kayu senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 7 (tujuh) buah tabung Elpiji 12 kg;
- 2 (dua) buah batang besi beton ukuran 12 mm sii;
- 1 (satu) buah kulkas pendingin minuman ukuran besar merek Polytron (rusak);
- 1 (satu) buah kulkas pendingin minuman ukuran kecil merek sharp (rusak);
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 1 meter panjang 1 meter;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 1,5 meter panjang 1 meter;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 2 meter panjang 1 meter;
- 1 (satu) lemari etalase dengan ukuran tinggi 2 meter panjang 1,5 meter;
- 1 (satu) lemari etalase rokok ukuran besar ;
- 1 (satu) lemari etalase rokok ukuran kecil;



Adalah harta bersama antara Penggugat (**Xxxx**) dengan Tergugat (**Pembanding**);

3. Menetapkan menurut hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam point 2 diktum ini, adalah hak dan milik Penggugat (**Xxxx**) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah hak dan milik Tergugat (**Pembanding**);
4. Menghukum Tergugat (**Pembanding**) untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat (**Xxxx**), apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat (**Xxxx**) dengan Tergugat (**Pembanding**) masing-masing separoh bagian;
5. Menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** atas harta-harta berupa:
 - 5.1 Bangunan rumah dan toko 'pyang dibangun selama pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu tahun 2009, dengan ukuran panjang 50 meter, lebar 10 meter, diatas tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Xxx Kota Samarinda, dengan ukuran:
Panjang : 50 Meter
Lebar : 10 Meter
Dengan batas-batas:
Sebelah timur berbatasan dengan : Gang
Sebelah barat berbatasan dengan : Xxx
Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan
Sebelah selatan berbatasan dengan : Xxx
 - 5.2 1 (satu) unit mobil merek Suzuki APV warna hitam dengan nomor polisi XXXX;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat (**Xxxx**) untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.766.000,- (satujuta tujuh ratus enampuluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Sutardi, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H.Noor Kholil,M.H dan Drs.H.Masyhudi,HS,SH,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd tanggal 18 Pebruari 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 Hijriyah dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Hj.Marlianah,SH, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Sutardi

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H.Masyhudi HS, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 45 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H.Noor Kholil, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Marlianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

– Biaya proses	Rp 139.000,00
– Redaksi	Rp 5.000,00
– <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);



Samarinda, 27 April 2016.

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. H.Pahri Hamidi, S.H.

Putusan PTA Samarinda No. 8/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

halaman 47 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)